



**P U T U S A N**  
**Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SCOTT PAUL HUTCHISON**, bertempat tinggal di Hat Yai, beralamat di 26/10 Moo 1 Thungtumsao, Hat Yai, Songkhla, Thailand, dalam ini memberi kuasa kepada Alfin Sulaiman, SH., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Menara Gracia, 2nd Floor, Kav.C17, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH, TBK**, diwakili oleh Pongsak Thongampai dan Leksono Poeranto, masing-masing dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur dan Direktur PT Indo Tambangraya Megah Tbk, berkedudukan di Pondok Indah Office Tower III Lt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Plaza Bapindo-Menara Mandiri Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat;

- 1 Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat berdasarkan Employment Agreement/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 2933/EA/ITM/HR/I 1/2012 tertanggal 1 November 2012 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja");

Hal. 1 dari 13 hal.Put.Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1.2 Perjanjian Kerja masa kerja efektif Tergugat pada Penggugat dimulai pada tanggal 3 Desember 2012 dan berakhir pada tanggal 2 Desember 2014;

- 2 Bahwa dalam Perjanjian Kerja Penggugat menjabat sebagai Program Manager, Melak Group, dengan upah bruto sebulan sebesar USD 18,000 (delapan belas ribu Dolar Amerika);

## B. Tergugat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak;

- 1 Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan melalui Surat Perihal: Perjanjian Kerja Nomor 2933/EA/ITM/HR/1/2012 tertanggal 10 Juni 2013 ("Surat PHK"). Dalam Surat PHK, pada pokoknya Tergugat mengakhiri hubungan kerja tanpa alasan apa pun terhadap Penggugat efektif per tanggal 15 Juni 2013 dengan demikian Penggugat masih tersisa masa kerja sebanyak 17 bulan;
- 2 Pada saat pemutusan hubungan kerja, Tergugat hanya dibayarkan (i) upah satu bulan dan (ii) upah sebagai pengganti pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pekerja senilai upah (yang merupakan satu bulan gaji sebagai masa pengganti masa pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 Perjanjian Kerja) sejumlah Rp306.498.777,00 pada Juni 2013, Pasal 7.1 Perjanjian Kerja berbunyi sebagai berikut:

*"Unless otherwise stated in the laws governing labor stipulated for the termination of employment eitherparty hereto may terminate this Agreement by giving advance written notice to other party for the period ofone (1) month.*

*Notwithstanding the termination of employment mentioned above, the Company has right to pay salary in lieu of the advance notice equivalent to the required salary for advance notice period to the Employee in order to terminate the employment immediately;*

*This Agreement shall be automatically terminated if the relevant workpermit has not been renewed prior to its expiration. The Employee shall not be entitled to sverance pay or compensation of any kind for the remaining period upon termintaion under this paragraph";*

## Terjemahan Pasal 7.1:

"Kecuali dinyatakan lain dalam undang-undang ketenagakerjaan yang diatur untuk pemutusan hubungan kerja, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan 1 (satu) bulan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendati terdapat hal-hal mengenai pemutusan hubungan kerja sebagaimana disebutkan di atas, Perusahaan berhak untuk membayar upah sebagai pengganti pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pekerja senilai upah yang diwajibkan untuk masa pemberian pemberitahuan terlebih dahulu untuk segera mengakhiri hubungan kerja;

**C. Upaya Bipartite dan Mediasi**

- 1 Bahwa pada tanggal 20 September 2013 melalui kuasa hukumnya, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang meminta agar Tergugat membayarkan ganti rugi kepada Tergugat sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2013") (selanjutnya disebut "Surat I").
- 2 Namun demikian Tergugat tidak menanggapi Surat I tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sebagai bentuk iktikad baik dari Penggugat, maka Penggugat kembali mengirimkan surat pada tanggal 3 Oktober 2013 kepada Tergugat yang pada dasarnya memberitahukan bahwa oleh karena tidak adanya tanggapan atas Surat I, maka Penggugat akan mengajukan upaya mediasi dengan kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Sudinakertrans Jaksel") sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Tergugat baru menanggapi Surat I pada tanggal 7 Oktober 2013 yang mana dalam suratnya, Tergugat menyatakan meminta waktu 30 hari sejak tanggal surat untuk memberikan tanggapan atas Surat I. Permintaan waktu 30 hari menunjukkan iktikad tidak baik dari Tergugat untuk mengulur waktu;
- 3 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Penggugat mengajukan permohonan mediasi kepada Sudinakertrans Jaksel dan mediasi I dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2013;
- 4 Sebelum dilaksanakan mediasi I pada Sudinakertrans Jaksel, ada beberapa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat guna membahas upaya penyelesaian ganti rugi atas pemutusan hubungan kerja Penggugat. Namun demikian tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat;
- 5 Dalam mediasi-mediasi yang dilaksanakan juga telah terjadi perundingan mengenai jumlah ganti rugi yang hendak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk ganti rugi atas pemutusan hubungan kerja. Namun demikian tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Oleh karena tidak adanya kesepakatan, Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 123/-1.835.3 perihal: Anjuran ("Anjuran"). Dalam Anjuran, Mediator menganjurkan sebagai berikut:

"Bahwa hukum yang berlaku di Indonesia atas pengakhiran perjanjian hubungan kerja tersebut telah diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak yang lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sehingga tuntutan para pekerja atas ganti rugi sebesar upah sampai dengan berakhirnya masa kerja sehingga menjadi kewajiban pengusaha untuk membayar sisa masa kerja sesuai Perjanjian Kerja masing-masing pekerja:

- 1 Agar pihak pengusaha PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk membayar ganti rugi kepada pihak pekerja Sdr. Dante Lovejoy Creighton Braham dkk (3 orang) sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagai berikut:
  - a.
  - b. Sdr. Scott sebesar USD 306,000 atau 17 bulan upah;
  - c.
- 2 Agar pihak pekerja Sdr. Dante Tovejoy Creighton Braham dkk (3 orang) bersedia untuk menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut di atas;
- 3 ..."  
(selanjutnya disebut "Anjuran Mediator")
- 7 Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Januari 2014 telah mengirimkan tanggapan Anjuran Mediator, yang pada intinya menerima anjuran yang dikeluarkan oleh mediator;
- 8 Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat penolakan terhadap Anjuran pada tanggal 23 Januari 2014. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU 2/2004"), dengan ditolaknya Anjuran Mediator oleh Tergugat maka Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo*;

D. Tergugat Telah Melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa Pasal 62 UU 13/2003 telah mengatur tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila salah satu pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya, sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja";

Bahwa hubungan ketenagakerjaan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian kerja waktu tertentu dengan masa kerja dari tanggal 3 Desember 2012 dan berakhir pada tanggal 2 Desember 2014;

Bahwa Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU 13/2013 di atas, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesar upah Penggugat sampai dengan batas waktunya berakhir Perjanjian Kerja yakni sejumlah 17 bulan upah atau sejumlah USD 306,000.00 (tiga ratus enam ribu Dolar Amerika);

2 Hal di atas telah sesuai juga dengan pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 119 K/Pdt.Sus/2011, yang menyatakan bahwa:

"Bahwa dasar hukum pembayaran hak bagi Termohon Kasasi yaitu berdasarkan Pasal 62 jo. Pasal 42 ayat (5) jo. Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003";

Yang dimaksud Termohon Kasasi dalam yurisprudensi ini adalah Ramualdo Velasquez Ramirez, warga negara Venezuela. Dengan demikian Pasal 62 UU 13/2003 juga berlaku bagi Penggugat;

E. Putusan Serta Merta;

Bahwa mengingat alasan-alasan, dalil-dalil maupun uraian di atas dalam gugatan *a quo* didukung dengan bukti surat yang sah dan alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Dengan demikian gugatan *a quo* telah memenuhi syarat-syarat putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 (1) HIR. jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang mensyaratkan adanya bukti yang otentik atau bukti surat yang sah;

Hal. 5 dari 13 hal.Put.Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 180 ayat (1) H.I.R. mengatur sebagai berikut:

"Biarpun orang membantah keputusan Hakim atau meminta banding Pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman terlebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan tentang bezit (Pasal 548 KUHPer dst ..., 53 Rv, 181, 190 HIR, S. 1867-29)";

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Penggugat dengan ini memohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah 17 (tujuh belas bulan) upah Tergugat atau sebesar USD 306,000 (tiga ratus enam ribu dolar Amerika);
- 3 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi kompetensi relatif;

Mohon putusan sela;

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini;

Gugatan perselisihan *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sesuai dengan tempat pekerja bekerja bukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- 1 Pasal 81 UU Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenai pengajuan gugatan mengatur:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

- 2 Berdasarkan Pasal 81 UU Nomor 2/2004, gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja;
- 3 Terbukti berdasarkan Perjanjian Kerja tertanggal 1 November 2012, Nomor 2933/EA/ITM/HR/II/2012 ("Perjanjian Kerja"), Penggugat menjabat sebagai Program Manager-Bontang Group, ITM Project dengan lokasi kerja di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Terbukti berdasarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS") Penggugat, alamat Penggugat adalah di Balikpapan Baru Komp. San Fransisco Blok FD 08, Balikpapan, Kalimantan Timur;
- 5 Sesuai Pasal 81 UU Nomor 2/3004, dikarenakan Penggugat tempat kerjanya adalah di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 6 Dengan demikian, karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda maka pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah dan cacat secara formil. Dengan demikian Majelis Hakim wajib untuk tidak menerima gugatan Penggugat;
- 7 Sesuai Pasal 136 HIR, dikarenakan adanya Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat, maka kami meminta Majelis Hakim:
  - Periksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi kompetensi relative;
  - Pemeriksaan dan pemutusan tentang eksepsi kompetensi relatif, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 25/PHI.G/ 2014/ PN.JKT.PST. tanggal 24 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal.Put.Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 24 April 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Srt.KAS/PHI/ 2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

1 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 14 UU 2/2004, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses mediasi perkara *a quo* dilakukan sepenuhnya di Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Selatan, dimana dalam setiap pertemuan mediasi, Termohon Kasasi selalu menghadiri pertemuan tersebut dan Termohon Kasasi sama sekali tidak pernah membantah mediasi yang dilakukan di Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Selatan. Dengan demikian maka anjuran tertulis dikeluarkan juga oleh Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Selatan;

Sehingga berdasarkan Pasal 14 UU 2/2004, sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan untuk perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2 Lebih lanjut, perselisihan *a quo* dicatatkan Pemohon Kasasi ke Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jakarta Selatan, dengan didasari alasan-alasan sebagai berikut:

a Pemohon Kasasi dipekerjakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Kantor Pusat Termohon Kasasi yang beralamat di Pondok Indah Office Tower III, Lt. 3, Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA, Jakarta Selatan;

b Pemutusan hubungan kerja Pemohon Kasasi dilakukan di Kantor Pusat Termohon Kasasi yang berkedudukan di Jakarta Selatan;

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi di atas juga telah diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 14 UU 2/2004, maka telah cukup membuktikan bahwa memang sudah sepatutnya anjuran dikeluarkan oleh mediator di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;

3. Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* bahkan tidak pernah mempertimbangkan Pasal 14 UU 2/2004. Apabila merujuk pada Pasal 14 UU 2/2004, maka memang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku;

4. Bahwa Pasal 81 UU 2/2004 yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

Hal. 9 dari 13 hal.Put.Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014



5. Bahwa sesuai dengan alamat Termohon Kasasi pada gugatan *a quo*, kantor Termohon Kasasi berkedudukan di Jakarta yakni Pondok Indah Office Tower III, Lt. 3, Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav. V-TA. Jakarta Selatan;
6. Bahwa Pemohon Kasasi dipekerjakan oleh Termohon Kasasi dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Termohon Kasasi pada tanggal 11 November 2012 pada kantor Termohon Kasasi di Jakarta;
7. Bahwa Termohon Kasasi melakukan pemutusan hubungan kerja Pemohon Kasasi di kantor Termohon Kasasi di Jakarta. Hal ini sebagaimana tertera dalam surat tertanggal 18 Maret 2013, Reference: *Employment Agreement* Nomor 2933/EA/ITM/HR/11/2012 ("*Employment Agreement*") yang ditandatangani di Kantor Pusat Termohon Kasasi di Jakarta oleh Bramantya Putra selaku perwakilan dari Termohon Kasasi;

Berdasarkan fakta di atas tempat bekerja Pemohon Kasasi juga meliputi Jakarta;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, sudah dapat dibuktikan secara jelas dan tegas, bahwa pengajuan gugatan Pemohon Kasasi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah sesuai dengan Pasal 81 UU 2/2004;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas dengan berdasarkan Pasal 14 UU 2/2004 dan Pasal 81 UU 2/2004, sudah sepatutnya perkara *a quo* diperiksa dan diputus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dinyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

- B. Terdapat kasus yang sama yang sedang berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1 Selain melakukan pemutusan hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi juga telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada dua orang karyawannya yakni Dante Lovejoy Creighton Braham yang terdaftar dalam perkara Nomor 26/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst ("Perkara Nomor 26") dan Martin Richard Jezo II terdaftar dalam perkara Nomor 20/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst ("Perkara Nomor 20") di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2 Bahwa Pemohon Kasasi, Dante Lovejoy Creighton Braham, dan Martin Richard Jezo II mencatatkan perselisihannya bersamaan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan melalui surat Permohonan Mediasi Nomor 81/Misc/APA-AHM- VUS-AS tertanggal 21 Oktober 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sidang mediasi perkara *a quo* dilangsungkan bersama dengan Penggugat dalam perkara Nomor 20 dan Penggugat perkara Nomor 26, sehingga anjuran yang dikeluarkan menganjurkan bahwa Termohon Kasasi wajib membayarkan ganti rugi sesuai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003") kepada Pemohon Kasasi, Dante Lovejoy Creighton Braham, dan Martin Richard Jezo II. Sebagai tambahan informasi, Pemohon Kasasi, Dante Lovejoy Creighton Braham, dan Martin Richard Jezo II mencatatkan perselisihannya secara bersamaan sehingga anjuran yang dikeluarkan hanya satu untuk Pemohon Kasasi, Dante Lovejoy Creighton Braham, dan Martin Richard Jezo II;

4 Bahwa terhadap Perkara Nomor 26 dan Perkara Nomor 20, Termohon Kasasi juga mengajukan kompetensi relatif atas kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang argumentasinya pada pokoknya sama dengan argumentasi yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 26 dan Perkara Nomor 20, telah mengeluarkan putusan sela dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

(i) Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 20 merujuk pada Pasal 14 UU 2/2004, dengan pertimbangan bahwa Anjuran dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan dan tidak dibantah oleh Tergugat (*in casu* Termohon Kasasi) oleh karenanya menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili gugatan tersebut;

(ii) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 26 adalah pelaksanaan pemeriksaan persidangan yang dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, tidak akan menyelesaikan perkara dan bahkan akan mempersulit perkara karena kedudukan Tergugat (*in casu* Termohon Kasasi) yang berada di Jakarta dan kedudukan Pemohon Kasasi yang sudah berada di luar negeri. Sehingga pemeriksaan Perkara Nomor 26 sudah sepatutnya dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempermudah para pihak;

6. Bahwa sampai saat ini perkara Nomor 26 dan perkara Nomor 20 masih dalam proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 11 dari 13 hal.Put.Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Mei 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat, karena tempat Pekerja/ Penggugat bekerja berada pada perusahaan di Bontang Kalimantan Timur, sehingga yang mempunyai kewenangan memeriksa/mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah dipertimbangan dan diputus sesuai amar Pengadilan Hubungan Industrial *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SCOTT PAUL HUTCHISON** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SCOTT PAUL HUTCHISON** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH.,MH. dan Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./Arief Soedjito, SH.,MH.

ttd./H. Yulius, SH.,MH.

ttd./Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.,MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00 ttd./Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH**

**NIP : 19591207 198512 2 002**

Hal. 13 dari 13 hal.Put.Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)